



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Achmad Nurul Huda Alias Ndomin Bin Soeweni
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Pulo RT 04 RW 01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin Bin Soeweni ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Eko Prabowo Bin Srihadi
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /13 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dk. Kemantren RT 06 RW 01, Ds. Kemantren, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Eko Prabowo Bin Srihadi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin Bin Soeweni bersama dengan terdakwa Eko Prabowo Bin Sri Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan di Rutan.

3. Barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu yang terdiri dari: 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) buah piring beralaskan kain dan karet sebagai alat untuk mengcopyok mata dadu dan 1 (satu) lembar beberan.
- 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau.
- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Ali Maksun Bin Parijan, Dkk.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa mereka terdakwa I Achmad Nurul Huda Alias Ndomin Bin Soeweni bersama dengan terdakwa Eko Prabowo Bin Srihadi, saksi Muhammad Ali Maksun, saksi Nur Sholikhin, saksi Suparji, saksi Suroso, saksi Kasiyanto dan saksi Karidin (masing-masing dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 Maret sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di warung milik saksi Karno Desa Kemantren RT03 RW01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Andrea Albert Kurniawan, S.H., dengan saksi Fero Adhitiya Basyarudin masing masing anggota Resmob Polres Blora mendapatkan informasi dari masyarakat ada Perjudian jenis dadu dengan taruhan uang didalam warung milik saksi Karno kemudian saksi Andrea Albert Kurniawan, S.H., dengan saksi Fero Adhitiya Basyarudin bersama anggota Resmob Polres Blora melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi dan ternyata benar ada Perjudian jenis dadu selanjutnya dilakukan penggrebekan di warung sekaligus rumah milik saksi Karno dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan terdakwa II Eko Prabowo yang sedang duduk

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla



bersila bersebelahan, terdakwa I Achmad Nurul Huda Alias Ndomin menjadi Bandar atau orang mengopyok mata dadu dan terdakwa II Eko Prabowo menjadi kasir yang menarik uang taruhan dan memberikan hadiah kepada saksi Muhamad Ali Maksun, saksi Nur Sholikhin, saksi Suparji, saksi Suroso, saksi Kasiyanto dan saksi Karidin berperan sebagai pemasang;

- Bahwa selanjutnya diamankan barang bukti yang dipergunakan untuk Perjudian jenis dadu Antara lain 3 (tiga) buan mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) piring beralasan kain dan karet sebagai alat untuk mengopyok mata dadu, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru, 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau, uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Perjudian jenis dadu taruhan uang minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dilakukan dengan cara apabila pemasang memasang uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diatas angka tebakan di beberan, lalu tompo sebagai penutup mata dadu dibuka, apabila angka yang ditebak sama dengan satu mata dadu yang keluar maka pemasang mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan apabila angka yang ditebak sama dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka pemasang mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau dua kali lipat uang taruhan sedangkan apabila 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka pemasang mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau tiga kali lipat uang taruhan yang dipasang;

- Bahwa terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan terdakwa Eko Prabowo melakukan Perjudian jenis dadu setiap hari di dalam warung milik saksi Karno tergantung ramai tidaknya orang memasang, selama sekira 1 (satu) bulan selanjutnya terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan terdakwa Eko Prabowo melakukan Perjudian jenis dadu untuk mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dan kemenangan berupa uang yang nantinya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa Achmad Nurul Huda alias Ndomin dan terdakwa Eko Prabowo saksi Muhammad Ali Maksun, saksi Nur Sholikhin, saksi Suparji, saksi Suroso, saksi Kasiyanto dan saksi Karidin melakukan Perjudian jenis dadu tidak ada izin dari pihak berwajib,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I Achmad Nurul Huda Alias Ndomin Bin Soeweni bersama dengan terdakwa Eko Prabowo Bin Srihadi, saksi Muhammad Ali Maksun, saksi Nur Sholikhin, saksi Suparji, saksi Suroso, saksi Kasiyanto dan saksi Karidin (masing masing dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 Maret sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di warung milik saksi Karno Desa Kemantren RT 03 RW 01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Andrea Albert Kurniawan, S.H., dengan saksi Fero Adhitiya Basyarudin masing masing anggota Resmob Polres Blora mendapatkan informasi dari masyarakat ada Perjudian jenis dadu dengan taruhan uang didalam warung milik saksi Karno kemudian saksi Andrea Albert Kurniawan, S.H., dengan saksi Fero Adhitiya Basyarudin bersama anggota Resmob Polres Blora melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi dan ternyata benar ada Perjudian jenis dadu selanjutnya dilakukan penggrebekan di warung sekaligus rumah milik saksi Karno dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan terdakwa II Eko Prabowo yang sedang duduk bersila bersebelahan, terdakwa I Achmad Nurul Huda Alias Ndomin menjadi Bandar atau orang mengopyok mata dadu dan terdakwa II Eko Prabowo menjadi kasir yang menarik uang taruhan dan memberikan hadiah kepada

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhamad Ali Maksun, saksi Nur Sholikhin, saksi Suparji, saksi Suroso, saksi Kasiyanto dan saksi Karidin berperan sebagai pemasang;

- Bahwa selanjutnya diamankan barang bukti yang dipergunakan untuk Perjudian jenis dadu antara lain 3 (tiga) buan mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) piring beralasan kain dan karet sebagai alat untuk mengopyok mata dadu, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru, 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau, uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Perjudian jenis dadu taruhan uang minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dilakukan dengan cara apabila pemasang memasang uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diatas angka tebakan di beberan, lalu tompo sebagai penutup mata dadu dibuka, apabila angka yang ditebak sama dengan satu mata dadu yang keluar maka pemasang mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan apabila angka yang ditebak sama dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka pemasang mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau dua kali lipat uang taruhan sedangkan apabila 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka pemasang mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau tiga kali lipat uang taruhan yang dipasang;

- Bahwa terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan terdakwa Eko Prabowo melakukan Perjudian jenis dadu setiap hari di dalam warung milik saksi Karno tergantung ramai tidaknya orang memasang, selama sekira 1 (satu) bulan selanjutnya terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan terdakwa Eko Prabowo melakukan Perjudian jenis dadu untuk mendapatkan keuntungan dan kemenangan berupa uang yang nantinya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa Achmad Nurul Huda alias Ndomin dan terdakwa Eko Prabowo saksi Muhammad Ali Maksun, saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Sholikhin, saksi Suparji, saksi Suroso, saksi Kasiyanto dan saksi Karidin melakukan Perjudian jenis dadu tidak ada izin dari pihak berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andrea Albert Kurniawan, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01 Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora terdapat perjudian jenis dadu dengan taruhan uang;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Fero Adhitiya Basyarudin dan anggota Resmob Polres Blora lainnya melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi bersama dengan saksi Fero Adhitiya Basyarudin dan anggota Resmob Polres Blora lainnya melakukan penggerebekan di rumah sekaligus warung tersebut, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan Terdakwa Eko Prabowo yang berperan sebagai bandar dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang beserta beberapa orang selaku pemasang atau penebak dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa yang dikatakan sebagai pemenang atau yang mendapatkan hadiah dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut dan jumlah hadiah yang diperoleh yaitu:
  - Apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 1 (satu) mata dadu yang keluar maka penebak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla



mendapatkan hadiah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau 1 (satu) kali lipat dari uang taruhan.

- Apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan.

- Apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhan.

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut Terdakwa Achmad Nurul Huda alias Ndomin dan Terdakwa Eko Prabowo tidak sejjin atau sepengetahuan oleh pemerintah atau pejabat terkait.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Fero Adhitiya Basyarudin, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora terdapat perjudian jenis dadu dengan taruhan uang, kemudian saksi bersama dengan saksi Andrea Albert Kurniawan, S.H., dan anggota Resmob Polres Blora lainnya melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga sekira pukul 00.30 WIB saksi bersama dengan saksi Andrea Albert Kurniawan, S.H., dan anggota Resmob Polres Blora lainnya melakukan penggerebekan di rumah sekaligus warung tersebut, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan Terdakwa Eko Prabowo yang berperan sebagai bandar dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang beserta beberapa



orang selaku pemasang atau penebak dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut.

- Bahwa peranan Terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan Terdakwa Eko Prabowo dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut antara lain Peran Terdakwa Eko Prabowo adalah selaku kasir atau orang yang menarik uang pasangan dari para pemasang atau pemberi hadiah jika pemasang menang atau mendapatkan hadiah dan sebagai pemilik uang modal dan Peran Terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin adalah selaku pengopyok mata dadu dan sebagai pemilik uang modal, selain Terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan Terdakwa Eko Prabowo yang saksi amankan, orang lain selaku pemasang atau penebak perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut antara lain : saksi Muhammad Ali Maksun, Saksi Nur Sholikhin, saksi Suparji, saksi Suroso, Saksi Kasiyanto, Saksi Karidin

- Bahwa barang bukti yang telah saksi amankan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut antara lain:

- 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu yang terdiri dari : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) buah piring beralaskan kain dan karet sebagai alat untuk mengopyok mata dadu dan 1 (satu) lembar beberan, milik Terdakwa Eko Prabowo dan Terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin.
- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru milik saksi Karno selaku pemilik warung.
- 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau milik Terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin.
- Uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Eko Prabowo.
- Uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin.
- Uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang ditinggal di atas beberan dan terpal.
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Suroso.
- Uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Nur Sholikhin



- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Karidin.
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) milik saksi Suparji.
- Uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) milik saksi Moh Ali Maksun.
- Uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah) milik saksi Kasiyanto.
- Uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Nur Sholikhin.
- Bahwa benar, uang taruhan/pasangan dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah).
- bahwa benar, dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut Terdakwa Achmad Nurul Huda alias Ndomin dan Terdakwa Eko Prabowo tidak seijin atau sepengetahuan oleh pemerintah atau pejabat terkait.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi Karno Bin Sadi (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01 Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora.
- Bahwa setahu saksi jika yang telah melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut antara lain:
  - Bahwa selaku bandarnya antara lain: Terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin Bin Soeweni, Terdakwa Eko Prabowo Bin Sri Hadi, sedangkan yang pemasang/penebak antara lain: saksi Muhammad Ali Maksun, Saksi Nur Sholikhin, Saksi Parji, Saksi Suroso, Saksi Kasiyanto Alias Yanto Po'o, Saksi Karidin,
- Bahwa setahu saksi jika perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut dilakukan dengan cara bandar mengopyok mata dadu di dalam Tompo dan di atas sebuah piring seng beralas kain dan karet sebagai alatnya, kemudian para penebak meletakkan uang ke atas beberan yang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla



berada di depan bandar, setelah itu bandar membuka tompo, jika angka yang ditebak sama dengan mata dadu yang keluar maka penebak tersebut mendapatkan hadiah.

- Bahwa Warung sekaligus rumah milik saksi tersebut dijadikan sebagai tempat perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut sudah sejak 2 (dua) bulan.
- Bahwa setiap adanya tindak pidana perjudian di warung sekaligus rumah di Ds. Kemantren RT03 RW01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora milik saksi tersebut. saksi selalu mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu)
- Bahwa selain ada permainan judi jenis dadu dengan taruhan uang tersebut, juga ada permainan judi jenis remi.
- Bahwa tempat yang digunakan untuk judi dadu tersebut merupakan tempat umum karena warung milik saksi tersebut siapa saja boleh masuk untuk membeli kopi dan makanan jadi setiap harinya selalu dikunjungi oleh orang-orang, dan untuk permainan judi dadu dengan taruhan uang tersebut tanpa seijin petugas berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**4. Saksi Parji Alias Suparji Bin Suradi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.
- Bahwa saksi ditangkap atau diamankan oleh petugas dari Polres Blora pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah Ds. Kemantren RT03 RW01 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora dan pada saat diamankan saksi sedang duduk dan memasang atau menebak angka pada beberan tempat perjudian jenis dadu dengan taruhan uang.
- Bahwa perjudian yang saksi lakukan saat itu adalah perjudian jenis dadu dengan taruhan uang, sedangkan yang melakukan perjudian atau yang menjadi bandar perjudian dadu tersebut adalah Terdakwa Eko Prabowo Bin Srihadi, bersama Terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin Bin Soeweni



- Bahwa yang ikut memasang uang taruhan atau penembak pada perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut adalah saksi sendiri (Saksi Parji Alias Suparji, Saksi Muhammad Ali Maksun Bin Parijan), Saksi Nur Sholikhin, Saksi Suroso, Saksi Kasiyanto, Saksi Karidin
- Bahwa sejak saksi ikut serta dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut atau sejak sekitar pukul 23.30 WIB saat itu yang menjadi bandar merangkap kasir adalah Terdakwa Eko Prabowo Dan Terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin sudah berada di lokasi perjudian.
- Bahwa sifat dari perjudian dadu yang ikut saksi lakukan tersebut adalah untung-untungan sehingga kemenangan tidak dapat ditentukan sebelumnya karena menang atau kalahnya dari satu kali kopyokan permainan tergantung dari nomor yang muncul pada mata dadu, dan dalam melakukan perjudian tersebut dilakukan di dalam tempat terbuka yaitu warung sekaligus rumah sehingga orang yang sehingga orang yang akan membeli di warung dapat mengetahui perjudian yang saksi lakukan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**5. Saksi Suroso Bin Jaman (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.
- Bahwa peranan saksi dalam perjudian jenis dadu tersebut adalah sebagai Penebak/Pemasang dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis tersebut adalah terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomen, sedangkan saat itu yang bertindak memberikan uang atau yang membayarkan uang kemenangan kepada para penebak adalah terdakwa Eko Prabowo
- Bahwa yang menjadi penebak atau pemasang dalam permainan judi dadu tersebut diantaranya adalah Saksi sendiri (saksi Suroso Bin Jaman, Saksi Muhammad Ali Maksun, Saksi Nur Sholikhin, Saksi Kasiyanto, Saksi Karidin, Saksi Suparji
- Bahwa Perjudian jenis Dadu tersebut menggunakan alat sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar kain terpal atau layar berwarna biru.



- b. 3 (tiga) buah mata dadu berikut tempat tatakannya dan tutupnya dari tompo berwarna hitam terbuat dari anyaman bambu.
- c. 1 (satu) lembar bebaran atau Banner yang bergambar mata dadu dengan jumlah 1–6 berwarna merah, pada bagian atas bertuliskan angka 1-2-3, samping kiri bertuliskan angka 3-4, samping kanan bertuliskan angka 1-6 dan bagian bawah bertuliskan angka 4-5-6.
- d. Uang tunai sejumlah Rp7.905.000,00 (Tujuh juta Sembilan ratus lima ribu rupiah), uang yang ditemukan diatas bebaran atau baner.
- e. 1 (satu) lembar kain terpal atau layar berwarna biru, sebagai alas tempat duduk para penebak dan bandar dalam melakukan perjudian jenis dadu.
- f. 1 (satu) set mata dadu berikut tempat alas dan tutupnya terbuat dari tompo anyaman bambu dipergunakan untuk menentukan jumlah angka dadu yang keluar.
- g. 1 (satu) lembar bebaran terbuat dari Banner yang bergambar mata dadu dengan jumlah 1–6 berwarna merah, pada bagian atas bertuliskan angka 1-2-3, samping kiri bertuliskan angka 3-4, samping kanan bertuliskan angka 1-6 dan bagian bawah bertuliskan angka 4-5-6, untuk menaruh uang taruhan sesuai dengan kehendak penebak.

- Bahwa setahu saksi perjudian jenis dadu tersebut dilakukan atau diselenggarakan terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan Terdakwa Eko Prabowo sejak sekira satu bulan yang lalu.
- Bahwa aturan main judi Dadu tersebut berawal ketiga mata dadu yang tertutup dengan tompo terbuat dari anyaman bambu dan tatakannya, dikopyok oleh terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin selaku bandar kemudian para penebak memasang uang taruhannya diatas angka tebakannya atau jumlah mata dadu diatas bebaran yang terbuat dari Banner dengan minimal uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah penebak memasang uang taruhannya, kemudian mata dadu yang tertutup tompo dibuka, apabila angka mata dadu tebakannya ada yang cocok dengan angka pada mata dadu yang keluar, maka penebak akan mendapatkan hadiah 1 (satu) kali lipat, sedangkan apabila angka mata dadu yang keluar ada tiga mata dadu yang sama maka apabila penebak cocok dengan mata dadu tersebut akan mendapatkan hadiah kemenangan sebanyak 3 (tiga) kali lipat, sedangkan



apabila angka mata dadu yang keluar ada dua mata dadu yang sama maka apabila penebak cocok dengan mata dadu tersebut akan mendapatkan hadiah kemenangan sebanyak 2 (dua) kali lipat dan hadiah tersebut akan diserahkan atau dibayarkan kepada penebak oleh terdakwa Eko Prabowo selaku pihak yang membantu Bandar yaitu terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**6. Saksi Karidin Bin Sakip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 saksi telah di tangkap oleh petugas Kepolisian Resor Blora sehubungan telah melakukan perjudian dengan taruhan uang.
- Bahwa perjudian yang saksi lakukan adalah jenis Perjudian Dadu dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penggrebakan adalah saksi sendiri (Karidin Bin Sakip), Saksi Muhammad Ali Maksun Bin Parijan), Saksi Nur Sholikhin, Saksi Parji, Saksi Suroso, Saksi Kasiyanto, Terdakwa Achmad Nurul Huda Als Ndomin, Terdakwa Eko Prabowo
- Bahwa peranan saksi dan pelaku lainnya yang tertangkap petugas sehubungan perjudian jenis dadu diatas adalah :
  - Saksi sendiri (Karidin Bin Sakip) berperan sebagai penombok
  - Saksi Muhammad Ali Maksun Bin Parijan, berperan sebagai penombok
  - Saksi Nur Sholikhin, berperan sebagai penombok.
  - Saksi Parji, berperan sebagai penombok
  - Saksi Suroso, berperan sebagai penombok
  - Saksi Kasiyanto, berperan sebagai penombok
  - Terdakwa Achmad Nurul Huda Als Domin, berperan sebagai bandar dan mengoprok mata dadu
  - Terdakwa Eko Prabowo, berperan sebagai bandar dan bertugas menarik uang taruhan dan memberikan hadiah



(mengasok: bahasa jawa) ke penombok yang tebakannya benar dengan mata dadu yang keluar

- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan terdakwa Achmad Nurul Huda Als Domin sedangkan terdakwa Eko Prabowo selaku bandar membatasi uang taruhan minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimalnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat ditangkap petugas saat itu saksi berada di sekitar beberan dan saat petugas melakukan penangkapan saksi selesai melakukan tombok uang taruhan sebanyak 5 (lima) kali yang masing masing saksi menombok saksi memasang uang taruhan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa pemasang/penombok bisa di katakan menang jika pasangan sesuai dengan mata dadu yang keluar dari kopyokan dadu bandar dan selanjutnya pemenangnya akan mendapatkan hasil pasangan (hadiah), bila 1 (satu) mata dadu yang keluar dari bandar sama dengan tebakan dari penebak akan mendapat 1 (satu) kali lipat, namun bila angka dadu yang keluar dari bandar ada 2 (dua) angka dadu yang sama dan kedua angka dadu tersebut sama dengan tebakan penebak maka akan mendapat hadiah 2 (dua) kali lipat, sedangkan bila angka dadu yang keluar dari bandar 3 (tiga) angka dadu sama dan tebakan penebak sama dengan 3 (tiga) angka dadu tersebut maka akan mendapat hadiah 3 (tiga) kali lipat dan bila tebakan penebak tidak sama dengan angka dadu yang keluar dari kopyokan bandar maka penebak diangkap kalah dan bandar menang sehingga uang taruhan di beberan ditarik oleh bandar.
- Bahwa Perjudian jenis dadu yang saksi lakukan tersebut tidak sejijin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi **Nur Sholikhin Bin Supardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.
- Bahwa Saksi ditangkap atau diamankan oleh petugas dari Polres Blora dan pada saat diamankan saksi sedang duduk dan memasang atau

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla



menebak angka pada bebaran tempat perjudian jenis dadu dengan taruhan uang.

- Bahwa Perjudian yang saksi lakukan saat itu adalah perjudian jenis dadu dengan taruhan uang, sedangkan yang melakukan perjudian atau yang menjadi bandar perjudian dadu tersebut adalah Terdakwa Ahmad Nurul Huda Als Ndomin, dan Terdakwa Eko Prabowo

- Bahwa yang ikut memasang uang taruhan atau penembak pada perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut adalah: Saksi sendiri, saksi Muhammad Ali Maksun Bin Parijan, saksi Nur Sholikhin, saksi Suparji, saksi Suroso, saksi Kasiyanto, saksi Karidin

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Ahmad Nurul Huda Als Ndomin dan terdakwa Eko Prabowo saat melakukan perjudian jenis dadu tersebut dengan menggunakan alat dan sarana berupa :

- a. 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu yang terdiri dari : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) buah piring beralaskan kain dan karet sebagai alat untuk mengopyok mata dadu dan 1 (satu) lembar bebaran;
- b. 1 (satu) buah terpal plastik warna biru;
- c. 1 (satu) buah tas terbuat dari kain warna hijau;
- d. Uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dari atas bebaran.

- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan saksi dan saksi Muhammad Ali Maksun Bin Parijan, Saksi Nur Sholikhin, Saksi Suparji, Saksi Suroso, Saksi Kasiyanto, Saksi Karidin, Terdakwa Ahmad Nurul Huda Als Ndomin Dan Terdakwa Eko Prabowo tanpa ijin pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**8. Saksi Kasiyanto Alias Yanto Po'o Bin Sukiran (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

- Bahwa Perjudian yang saksi lakukan saat itu adalah perjudian jenis dadu dengan taruhan uang, sedangkan yang melakukan perjudian atau yang menjadi bandar perjudian dadu tersebut adalah terdakwa Achmad



Nurul Huda Alias Ndomin Bin Soeweni, dan Terdakwa Eko Prabowo Bin Srihadi

- Bahwa Peran terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan terdakwa Eko Prabowo adalah selaku bandar atau pengopyok mata dadu maupun sebagai kasir (yang menerima maupun menyerahkan uang kepada penombok yang menang).

- Bahwa yang ikut memasang uang taruhan atau penembak pada perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut adalah :Saksi sendiri (saksi Kasiyanto Alias Yanto Po'o), Saksi Suparji, Saksi Muhammad Ali Maksun, Saksi Nur Sholikhin, Saksi Suroso, Saksi Karidin

- Bahwa Tata cara atau aturan permainan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin tersebut adalah awalnya ketiga mata dadu dikopyok oleh terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin di dalam Tompo dan di atas sebuah piring seng beralas kain dan karet sebagai alatnya, kemudian para penebak memasang uang taruhannya di atas angka tebakan/beberan dengan minimal uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah penebak memasang uang taruhannya di atas beberan lalu Tompo sebagai tutup mata dadu dibuka, apabila angka yang ditebak sama dengan 1 (satu) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau 1 (satu) kali lipat dari uang taruhan, sedangkan apabila angka yang ditebak sama dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan, sedangkan angka yang ditebak sama dengan 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhan.

- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas dari TKP (Tempat Kejadian Perkara) adalah sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah) milik saksi.
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) milik saksi Suparji.
- 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu yang terdiri dari: 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) buah piring



beralaskan kain dan karet sebagai alat untuk mengopyok mata dadu dan 1 (satu) lembar beberan.

- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru.
  - 1 (satu) buah tas / kantong warna hijau.
  - Uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Eko Prabowo.
  - Uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Achmad Nurul Huda.
  - Uang tunai sebesar Rp.7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dari atas beberan.
  - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Suroso.
  - Uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Nur Sholikhin.
  - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Karidin.
  - Uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) milik saksi Moh Ali Maksun.
  - Uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Nur Sholikhin.
- Bahwa warung sekaligus rumah yang dijadikan tempat perjudian jenis dadu tersebut adalah rumah milik saksi Karno dan tanpa ada izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**9. Saksi Muhammad Ali Maksun Bin Parijan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.
- Bahwa saksi telah di tangkap oleh petugas Kepolisian Resor Blora sehubungan telah melakukan perjudian dengan taruhan uang
- Bahwa Perjudian yang saksi lakukan adalah jenis Perjudian Dadu dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa Achmad Nurul Huda Als Ndomin, Terdakwa Eko Prabowo, bersama saksi (saksi Muhammad Ali Maksun Bin Parijan), Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Sholikhin, Saksi Suparji, Saksi Suroso, Saksi Kasiyanto, Saksi Karidin, telah diamankan anggota Polres Blora,

- Bahwa untuk peranan perjudian jenis dadu yaitu: saksi (saksi Muhammad Ali Maksun Bin Parijan), berperan sebagai penombok, saksi Nur Sholikhin, berperan sebagai penombok. saksi Suparji, berperan sebagai penombok. Saksi Suroso, berperan sebagai penombok. Saksi kasiyanto, berperan sebagai penombok, Saksi Karidin, berperan sebagai penombok, terdakwa Achmad Nurul Huda Als Domin, berperan sebagai bandar dan mengoprok mata dadu dan terdakwa Eko Prabowo, berperan sebagai bandar dan bertugas menarik uang taruhan dan memberikan hadiah (mengasok: bahasa jawa) ke penombok yang tebakannya benar dengan mata dadu yang keluar.

- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan para saksi dan terdakwa Achmad Nurul Huda Als Domin Dan Terdakwa Eko Prabowo tidak ada izin dari pihak berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

- Bahwa terdakwa Achmad Nurul Huda Als Domin dan Terdakwa Eko Prabowo dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut adalah selaku kasir atau orang yang menarik uang pasangan dari para pemasang atau pemberi hadiah jika pemasang menang atau mendapatkan hadiah dan sebagai pemilik uang modal, sedangkan peran terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin adalah selaku pengopyok mata dadu dan sebagai pemilik uang modal.

- Bahwa pada saat terdakwa Achmad Nurul Huda Als Domin dan Terdakwa Eko Prabowo diamankan oleh petugas Polres Blora, orang lain yang ikut diamankan oleh petugas Polres Blora antara lain: Saksi Muhammad Ali Maksun, Saksi Nur Sholikhin, Saksi Suparji, Saksi Suroso, Saksi Kasiyanto, Saksi Karidin

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Polres Blora yang berkaitan dengan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut antara lain:
  - a. 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu yang terdiri dari: 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) buah piring beralaskan kain dan karet sebagai alat untuk mengopyok mata dadu dan 1 (satu) lembar beberan, milik tersangka dan Terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin.
  - b. 1 (satu) buah terpal plastik warna biru milik saksi Karno selaku pemilik warung.
  - c. 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau milik Terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin.
  - d. Uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik terdakwa.
  - e. Uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin.
  - f. Uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang ditinggal di atas beberan dan terpal.
  - g. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Suroso.
  - h. Uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Nur Sholikhin.
  - i. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Karidin.
  - j. Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) milik saksi Suparji.
  - k. Uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) milik saksi Moh Ali Maksun.
  - l. Uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah) milik saksi Kasiyanto.
  - m. Uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Nur Sholikhin.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Polres Blora terkait perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut adalah :
- a. 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu yang terdiri dari : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) buah piring beralaskan kain dan karet sebagai alat untuk mengopyok mata dadu, sedangkan 1 (satu) lembar beberan adalah tempat untuk memasang/meletakkan uang tebak.
  - b. 1 (satu) buah terpal plastik warna biru sebagai alas saat dilakukan perjudian jenis dadu.
  - c. 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau yang terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin penggunaan untuk membawa peralatan perjudian jenis dadu.
  - d. Uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang modal milik tersangka.
  - e. Uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang modal milik terdakwa Achmad Nurul Huda.
  - f. Uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang ditinggal di atas beberan dan terpal milik beberapa orang yang sedang memasang/menebak.
  - g. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang modal milik saksi Suroso.
  - h. Uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) uang modal milik saksi Nur Sholikhin.
  - i. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uang modal milik saksi Karidin.
  - j. Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) milik saksi Suparji.
  - k. Uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) uang modal milik saksi Moh Ali Maksun.
  - l. Uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah) uang modal milik saksi Kasiyanto.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) uang modal milik saksi Nur Sholikhin.
- Bahwa yang dikatakan sebagai pemenang atau yang mendapatkan hadiah dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut dan jumlah hadiah yang diperoleh antara lain :
  - a. Apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 1 (satu) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau 1 (satu) kali lipat dari uang taruhan.
  - b. Apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan.
  - c. Apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhan.
- Bahwa selama terdakwa Achmad Nurul Huda Als Domin dan Terdakwa Eko Prabowo melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora tersebut, pemilik warung saksi Karno tersebut jarang tersangka beri upah atau keuntungan tergantung ramai tidaknya penebak/pemasang, namun jika penebak ramai biasanya tersangka beri upah atau keuntungan antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang modal yang terdakwa Achmad Nurul Huda Als Domin dan Terdakwa Eko Prabowo pergunakan pada saat melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut adalah terdakwa sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa Achmad Nurul Huda alias Ndomin sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Achmad Nurul Huda Als Domin Dan Terdakwa Eko Prabowo melakukan Perjudian jenis dadu tanpa izin pihak berwenang, Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu yang terdiri dari: 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) buah piring beralaskan kain dan karet sebagai alat untuk mengcopyok mata dadu dan 1 (satu) lembar bebaran.
- 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau.
- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.
- Bahwa berawal ketika saksi Andrea Albert Kurniawan, S.H., dengan saksi Fero Adhitiya Basyarudin masing anggota Resmob Polres Blora mendapatkan informasi dari masyarakat ada Perjudian jenis dadu dengan taruhan uang didalam warung milik saksi Karno kemudian saksi Andrea Albert Kurniawan, S.H., dengan saksi Fero Adhitiya Basyarudin bersama anggota Resmob Polres Blora melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi dan ternyata benar ada Perjudian jenis dadu selanjutnya dilakukan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla



penggrebekan di warung sekaligus rumah milik saksi Karno dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan terdakwa II Eko Prabowo yang sedang duduk bersila bersebelahan, terdakwa I Achmad Nurul Huda Alias Ndomin menjadi Bandar atau orang mengopyok mata dadu dan terdakwa II Eko Prabowo menjadi kasir yang menarik uang taruhan dan memberikan hadiah kepada saksi Muhamad Ali Maksun, saksi Nur Sholikhin, saksi Suparji, saksi Suroso, saksi Kasiyanto dan saksi Karidin berperan sebagai pemasang;

- Bahwa selanjutnya diamankan barang bukti yang dipergunakan untuk Perjudian jenis dadu antara lain 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) piring beralasan kain dan karet sebagai alat untuk mengopyok mata dadu, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru, 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau, uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Perjudian jenis dadu taruhan uang minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dilakukan dengan cara apabila pemasang memasang uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di atas angka tebakkan di beberan, lalu tompo sebagai penutup mata dadu dibuka, apabila angka yang ditebak sama dengan satu mata dadu yang keluar maka pemasang mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan apabila angka yang ditebak sama dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka pemasang mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau dua kali lipat uang taruhan sedangkan apabila 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka pemasang mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 ( dua puluh ribu rupiah) atau tiga kali lipat uang taruhan yang dipasang,

- Bahwa terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan terdakwa Eko Prabowo melakukan Perjudian jenis dadu setiap hari didalam warung milik saksi Karno tergantung ramai tidaknya orang memasang, selama sekira 1



(satu) bulan selanjutnya terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan terdakwa Eko Prabowo melakukan Perjudian jenis dadu untuk mendapatkan keuntungan dan kemenangan berupa uang yang nantinya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa Achmad Nurul Huda alias Ndomin dan terdakwa Eko Prabowo saksi Muhammad Ali Maksun, saksi Nur Sholikhin, saksi Suparji, saksi Suroso, saksi Kasiyanto dan saksi Karidin melakukan Perjudian jenis dadu tidak ada izin dari pihak berwajib,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan terdakwa Eko Prabowo, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh



keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa definisi “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah *memberi kesempatan kepada khalayak umum atau menawarkan angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang*”;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa saksi Andrea Albert Kurniawan, S.H., dengan saksi Fero Adhitiya Basyarudin masing masing anggota Resmob Polres Blora mendapatkan informasi dari masyarakat ada Perjudian jenis dadu dengan taruhan uang didalam warung milik saksi Karno kemudian saksi Andrea Albert Kurniawan, S.H., dengan saksi Fero Adhitiya Basyarudin bersama anggota Resmob Polres Blora melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi dan ternyata benar ada Perjudian jenis dadu selanjutnya dilakukan penggrebekan diwarung sekaligus rumah milik saksi Karno dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan terdakwa II Eko Prabowo yang sedang duduk bersila bersebelahan, terdakwa I Achmad Nurul Huda Alias Ndomin menjadi Bandar atau orang mengopyok mata dadu dan terdakwa II Eko Prabowo menjadi kasir yang menarik uang taruhan dan memberikan hadiah kepada saksi Muhamad Ali Maksun, saksi Nur Sholikhin, saksi Suparji, saksi Suroso, saksi Kasiyanto dan saksi Karidin berperan sebagai pemasang;

Menimbang, bahwa selanjutnya diamankan barang bukti yang dipergunakan untuk Perjudian jenis dadu antara lain 3 (tiga) buan mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) piring beralasan kain dan karet sebagai alat untuk



mengopyok mata dadu, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru, 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau, uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Perjudian jenis dadu taruhan uang minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dilakukan dengan cara apabila pemasang memasang uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diatas angka tebakan di beberan, lalu tompo sebagai penutup mata dadu dibuka, apabila angka yang ditebak sama dengan satu mata dadu yang keluar maka pemasang mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan apabila angka yang ditebak sama dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka pemasang mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau dua kali lipat uang taruhan sedangkan apabila 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka pemasang mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau tiga kali lipat uang taruhan yang dipasang;

Menimbang, bahwa terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan terdakwa Eko Prabowo melakukan Perjudian jenis dadu setiap hari di dalam warung milik saksi Karno tergantung ramai tidaknya orang memasang, selama sekira 1 (satu) bulan selanjutnya terdakwa Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan terdakwa Eko Prabowo melakukan Perjudian jenis dadu untuk mendapatkan keuntungan dan kemenangan berupa uang yang nantinya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa Achmad Nurul Huda alias Ndomin dan terdakwa Eko Prabowo saksi Muhammad Ali Maksun, saksi Nur Sholikhin, saksi Suparji, saksi Suroso, saksi Kasiyanto dan saksi Karidin melakukan Perjudian jenis dadu tidak ada izin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla*



Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan pada waktu, tempat dan cara yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya, yang mana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan bersama sama dengan saksi Muhamad Ali Maksun, saksi Nur Sholikhin, saksi Suparji, saksi Suroso, saksi Kasiyanto dan saksi Karidin berperan sebagai pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) uang tunai sebesar Rp.802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah) uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu yang terdiri dari: 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) buah piring beralaskan kain dan karet sebagai alat untuk mengopyok mata dadu dan 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Ali Maksun Bin Parijan, Dkk., maka dikembalikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Para Terdakwa Muhammad Ali Maksun Bin Parijan, Dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang dimuka persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Achmad Nurul Huda Alias Ndomin Bin Soeweni dan Terdakwa II Eko Prabowo Bin Sri Hadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam permainan judi sebagaimana dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu yang terdiri dari: 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) buah piring beralaskan kain dan karet sebagai alat untuk mengopyok mata dadu dan 1 (satu) lembar bebaran.
- 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau.
- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Ali Maksun Bin Parijan, Dkk.;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Ahmad Gazali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Z K Bagus Catur Yuliawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bla